PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21929
N G A B A N G Kode Pos 78357

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR 065 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK

Membaca : - Surat dari Pengelola Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Amboyo Nomor : 09/AM/XI/ 2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Permohonan Izin Operasional /Penyelenggaraan Pendidikan Jalur Nonformal di Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak

Menimbang : 1. Bahwa Partisipasi Masyarakat untuk membantu Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Nonformal di Daerah perlu mendapat perhatian dan dihargai

2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi seperti Pendidikan Jalur Formal tidak terjangkau oleh masyarakat,masih banyak masyarakat yang buta huruf,masih tingginya angka putus sekolah tingkat SD,SMP,dan SLTA.

3. Bahwa dengan memperhatikan point 1 dan 2 di atas dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak masyarakat untuk membuka dan menyelenggarakan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal melalui Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memenuhi persyaratan dengan penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan .

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2008,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

6. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,Fungsi,Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Persetujuan izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Landak.

KEDUA : Nama Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah mendapat izin operasional ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi – mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada diktum KEDUA keputusan ini,maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatakan izin operasional yang telah diberikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DINAS PENDIDIKAN

ASPANSIUS,S.IP
Pembina TK.I
NIP. 195904041980121003

Tembusan Yth :
1. Bupati Landak di Ngabang
2. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor 065 Tahun 2009
Tanggal 14 Desember 2009

TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) DI KABUPATEN LANDAK

Kecamatan	Jenis Lembaga	Nama PKBM	Alamat PKBM	Keterangan
Menjalin	PKBM	Amboyo	Desa Menjalin Kecamatan Menjalin	

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PENDIDIKAN LANDAK

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak

ASPANSIUS,S.IP
PEMBINA TK.I
NIP. 195904041980121003